

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Otonomi Daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara leluasa dan bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai kepentingan, prioritas, dan potensi daerah sendiri. Tujuan otonomi daerah adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsive terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing. Kewenangan penuh yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah dengan memberikan kemandirian dalam hal mengelola segala keuangan yang berasal dari anggaran pemerintah pusat berupa bantuan dan swadaya dari pihak lainnya. Dalam hal ini pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang penuh dalam mengatur dan mengelola segala keuangan maupun anggaran yang dibutuhkan dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah.

Pemerintahan Daerah diberikan kewenangan penuh dalam hal mengelola dan memanfaatkan segala pendapatan dan belanja daerah secara mandiri dan tanpa ada campur tangan dari pemerintah pusat. Salah satu contoh yang paling sederhana yaitu pemerintah daerah misalnya di Kabupaten Toba Samosir mempunyai kewenangan mengelola anggaran belanja dan pendapatan daerah yang merupakan sumber utama kas dari pemerintah daerah tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan suatu daftar yang memuat rincian sumber-sumber pendapatan daerah dan macam-macam pengeluaran daerah dalam kurun waktu selama 1 (satu) tahun. Dimana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dibahas dan disetujui

bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah disusun sebagai pedoman pendapatan dan belanja dalam melaksanakan kegiatan Pemerintah Daerah, sehingga dengan adanya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Daerah sudah memiliki gambaran yang jelas tentang apa saja yang diterima sebagai pendapatan dan pengeluaran apa saja yang harus dikeluarkan, selama satu tahun. Dengan adanya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagai pedoman, kesalahan, pemborosan, dan penyelewengan yang merugikan dapat dihindari.

Oleh sebab itu, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang pada hakikatnya merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah serta tugas pokok dan fungsi unit kerja harus disusun dalam struktur yang berorientasi pada pencapaian tingkat kinerja tertentu artinya, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah harus mampu memberikan gambaran yang jelas tentang tuntutan besarnya pembiayaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas dan fungsi pokok sesuai dengan kondisi, potensi, aspirasi, dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu.

Setelah diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan. Beberapa peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas.

Untuk mengukur kinerja keuangan pada pemerintah Kabupaten Toba Samosir rasio yang digunakan yaitu rasio keuangan yang meliputi (Marchelino Darling) :

1. Analisis Kinerja Pendapatan

- a. Analisis varians (Selisih) Anggaran Pendapatan

Analisis varians anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Biasanya selisih anggaran sudah diinformasikan dalam Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan oleh pemerintah daerah.

- b. Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Analisis pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif.

- c. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah

Rasio Efektivitas belanja daerah menunjukkan kemampuan pemerintahan daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan.

2. Analisis Kinerja Belanja

- a. Analisis Varians (Selisih) Belanja

Analisis varians memberikan informasi tentang perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran belanja.

b. Analisis Rasio Pertumbuhan Pajak

Analisis ini bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun apakah mengalami kenaikan atau penurunan.

c. Analisis Keserasian Belanja

Analisis keserasian belanja menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja secara optimal.

d. Analisis Efisiensi Belanja Daerah

Rasio efisiensi belanja digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolute tetapi relatif. Artinya, tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini.

Kabupaten Toba Samosir adalah salah satu daerah otonom yang diberi wewenang dari pemerintah pusat untuk mengurus dan mengatur segala anggaran rumah tangga dimana Kabupaten Toba Samosir memiliki banyak potensi yang dapat digali untuk dapat dijadikan sumber pendapatan dari berbagai sektor. Perekonomian Kabupaten Toba Samosir digerakkan oleh sektor tersier dan sekunder secara dominan yaitu sektor perdagangan/hotel/restoran, telekomunikasi, transportasi dan industri pengelolaan yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Toba Samosir tersebut yaitu berasal dari penerimaan yang diperoleh daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan atau pengelolaan kekayaan daerah dan penjualan asset tetap daerah serta jasa giro dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah yang disesuaikan dengan

Perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah itu merupakan sumber utama dari keuangan daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah tersebut.

Pendapatan daerah menjadi sumber penerimaan dalam perekonomian dalam membiayai kegiatan pembangunan daerah. Daerah yang mampu berotonomi dilihat dari kemampuan keuangan daerahnya.

Belanja Daerah merupakan kewajiban dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerahnya. Pemerintah Daerah harus mengalokasikan belanja daerah secara adil dan merata agar relative dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam Pemberian Pelayanan Umum.

Seluruh pendapatan asli daerah dari pemerintah Kabupaten Toba Samosir baik dari sektor Pajak bumi dan bangunan, retribusi, pariwisata, peternakan, pertanian, perdagangan, Industri rumah tangga, perikanan, hutan dan lainnya dikelola oleh Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Toba yang akan dibagi dan dikelola secara merata dengan prinsip berimbang demi mencapai masyarakat yang makmur adil dan sejahtera.

Pendapatan dan belanja pemerintah Kabupaten Toba Samosir baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada setiap tahunnya. Penganggaran pendapatan dan belanja dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah harus memiliki dasar hukum penganggaran dan tidak boleh bertentangan dengan penganggaran dari pemerintah pusat.

Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban pemerintahan daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan misalnya dalam

pendidikan anggaran diberikan sebesar 20 persen dari seluruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten tersebut.

Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Toba Samosir sering terjadi masalah baik secara pengelolaan maupun secara anggaran hal ini yang membuat proses pembangunan di Kabupaten Toba Samosir sering terkendala hal tersebut dikarenakan beberapa faktor yang menghambat yakni proses perencanaan kegiatan pembangunan yang terpisah dari penganggaran. Hal ini di karenakan ketidakjelasan dan ketidakterbukaan informasi besarnya anggaran yang akan dikeluarkan untuk melaksanakan pembangunan. Pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Toba Samosir belum secara merata diberikan dalam berbagai aspek sehingga pembangunan sulit untuk dilakukan, kurangnya transparansi dalam hal pertanggungjawaban besarnya anggaran yang dipakai dalam melakukan pembangunan di kabupaten tersebut. Ketersediaan dana yang tidak tepat waktu yang dikarenakan terpisahnya proses perencanaan dan anggaran ini juga berlanjut pada saat penyediaan anggaran dari kas daerah.

Walaupun Pendapatan Asli Daerah atau Pajak Daerah memberikan kontribusi cukup besar bagi kabupaten Toba Samosir dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, namun masih terdapat beberapa fenomena atau permasalahan pokok yang dihadapi dalam bidang pendapatan daerah di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu:

- a. Terbatasnya kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Toba Samosir dalam pemungutan terhadap Pendapatan Daerah.

- b. Kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintah untuk mendukung penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, terutama dalam bidang pelayanan perlu ditingkatkan.
- c. Sarana dan prasarana pendukung terutama untuk memberikan kenyamanan wajib pajak serta dalam pengembangan pengelolaan potensi dan sumber-sumber pendapatan perlu ditingkatkan.

Dari penjelasan di atas dijelaskan bahwa rasio kinerja keuangan yang berhubungan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menyimpulkan tentang Rasio Kemandirian Daerah mencerminkan keadaan otonomi suatu daerah yang diukur dengan besarnya Pendapatan Asli Daerah terhadap jumlah total pendapatan daerah. Sehingga memunculkan permasalahan suatu daerah yang dikatakan mandiri dapat meningkatkan jumlah belanja modal untuk pelayanan politik.

Rasio Kemandirian Daerah tahun lalu berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah tahun berikutnya. Untuk Rasio Efektivitas, diukur dengan cara membandingkan jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun bersangkutan, sehingga suatu daerah dapat dikatakan efektif apabila jumlah pendapatan realisasi pendapatan lebih tinggi dari pada target yang ditetapkan. Rasio efektivitas pemerintah daerah tahun sebelumnya tidak berpengaruh terhadap belanja modal tahun berjalan. Sehingga memunculkan suatu dilema tentang moral hazard pemerintah daerah tentang penggunaan Pendapatan Asli Daerah.

Sedangkan untuk Rasio Efisiensi Daerah, diukur dengan cara membandingkan total pengeluaran daerah dengan total pendapatan daerah. Suatu daerah dikatakan efisien jika pengeluaran daerah kecil dan total pendapatannya tinggi. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah tahun lalu berpengaruh signifikan terhadap belanja modal tahun berikutnya. Hal ini juga

memunculan pertanyaan, daerah yang dikatakan efisien secara keuangan akan dapat mempengaruhi jumlah belanja modal, padahal efisiensi tidak memerlukan jumlah pengeluaran yang besar atau dalam hal ini disebut belanja. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis memandang perlu dan tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul :

“ Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Toba Samosir “.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dirumuskanlah masalah penelitian sebagai berikut:

“Bagaimana Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilihat dari Rasio Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Toba Samosir?”

1.3. Batasan Masalah

Dengan membatasi masalah berarti menetapkan batasan-batasan dari masalah penelitian yaitu dengan menetapkan faktor-faktor apa saja yang termasuk dalam ruang lingkup masalah penelitian. Terbatasnya pengetahuan, waktu dan biaya serta data yang diperoleh maka, ruang lingkup penelitian dibatasi hanya menyangkut pengelolaan Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah dilihat dari Rasio kinerja Keuangan dengan menggunakan Analisis Varians (selisih) pendapatan dan belanja, Rasio Pertumbuhan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, Rasio Keserasian Belanja, Rasio Efektivitas Belanja Daerah, Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Toba Samosir.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Toba Samosir.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan yang mendalam tentang pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Toba Samosir

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pemerintahan yang akan melakukan Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3. Bagi Peneliti Lainnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi pembaca atau peneliti lain yang memerlukan informasi mengenai Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II

LANDASAN TEORI

1.1 Keuangan Daerah

1.1.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Daerah

Dalam arti sempit, keuangan daerah yakni terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Oleh sebab itu keuangan daerah identik dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Menurut Halim, keuangan dapat diartikan sebagai **“semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang, juga segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku”**.¹

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Keuangan Daerah yakni “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut”. Hak dan Kewajiban daerah tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan barang-barang inventarik milik daerah sedangkan keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMN).

Menurut Indra Bastian mengatakan bahwa:

“Dalam rangka penyelenggaraan daerah otonomi pasal 18 A (2) undang-undang dasar 1945 menjelaskan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan

¹ Abdul Halim, **Pengelolaan Keuangan Daerah**, Edisi Ketiga, Salemba Empat, Jakarta, 2008, hal.23

sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan daerah diatur serta dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang”.²

1.1.2 Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam ketentuan umum pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Keuangan Daerah “Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pengawasandaerah”.

Menurut Paimin Napitupulu mengatakan bahwa:

Penyelenggaraan pemerintahan daerah mengenai konsep otonomi daerah yaitu adanya kebebasan atau hak dari daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan atau kebutuhannya sehari-hari.³

Pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini mengandung beberapa kepengurusan dimana kepengurusan umum atau yang sering disebut pengurusan administrasi dan kepengurus khusus atau sering juga disebut pengurusan bendaharawan. Dalam pengelolaan anggaran/keuangan daerah harus mengikuti prinsip-prinsip pokok anggaran sector public. Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 menyatakan bahwa “Anggaran Pendapatan Belanja Daerah harus disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip pokok anggaran sektor publik sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat
2. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran
3. Disiplin Anggaran

² Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Ketiga, Erlangga, Jakarta, 2010, hal 47.

³ Paimin Napitupulu, *Menekar Urgensi Otonomi Daerah, Alumni*, Bandung, 2006, hal 71.

4. Keadilan Anggaran
5. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran

Dengan adanya reformasi keuangan daerah, terjadi perubahan mendasar pada pengelolaan keuangan daerah/anggaran daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yaitu perubahan dari **Traditional Budgeting ke Performance Budgeting**. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Yuwono dkk.

Aspek utama **Budgeting reform** adalah perubahan dari **Traditional budgeting ke Performance budgeting**. **Traditional budgeting** didominasi oleh penyusunan anggaran yang bersifat **line-item** dan **incremental**, proses penyusunan anggaran hanya berdasarkan pada besarnya realisasi anggaran dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian kinerja. Kinerja tersebut harus mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan public yang berarti harus berorientasi pada kepentingan public.

1.2 Anggaran

1.2.1 Pengertian Anggaran

Pengelolaan keuangan dalam suatu Negara atau daerah otonom suatu Negara merupakan suatu hal yang sangat penting dalam perencanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap pengguna dan pemanfaatan sumber dana yang dimiliki oleh Negara atau Daerah tersebut. Salah satu alat yang dipergunakan dalam memenuhi fungsi tersebut adalah anggaran yang akan dibahas dibawah ini.

Anggaran adalah suatu rencana terinci yang dinyatakan dalam ukuran kuantitatif, biasanya dalam satuan uang (perencanaan keuangan) untuk menunjukkan perolehan dan

penggunaan sumber-sumber suatu organisasi. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial.

Dari pernyataan tersebut disimpulkan bahwa suatu anggaran mempunyai empat unsure yaitu:

1. Rencana, yaitu suatu penentuan terlebih dahulu tentang aktifitas atau kegiatan yang akan dilakukan diwaktu yang akan datang.
2. Meliputi seluruh kegiatan perusahaan suatu organisasi, yaitu mencakup semua aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan oleh semua bagian yang ada didalam perusahaan atau organisasi.
3. Dinyatakan dalam satuan unit moneter, yaitu unit yang diterapkan pada berbagai kegiatan perusahaan atau organisasi yang beranekaragam.
4. Jangka waktu tertentu yang akan datang, menunjukkan bahwa budget berlakunya untuk masa yang akan datang.

Hasil sesungguhnya dari penyusunan anggaran adalah realisasi dari anggaran yang mencerminkan efektivitas dan efisiensi dari penyusunan anggaran. Dalam realisasi pendapatan daerah terlihat apakah target yang ditetapkan dalam anggaran tercapai, karena realisasi tersebut dapat memperlihatkan kinerja dari pemerintahan daerah dalam pengelolaan potensi daerah. Jika target tersebut terealisasi maka anggaran yang disusun dinilai sangat efektif dan efisien.

Menurut Catur defenisi anggaran tersebut dapat disimpulkan beberapa hal terkait dengan anggaran yaitu:

1. Anggaran adalah rencana kegiatan yang akan dijalankan oleh manajemen dalam satu periode yang tertuang secara kuantitatif. Informasi yang dapat diperoleh dari anggaran diantaranya jumlah produk dan harga jualnya untuk tahun depan.
2. Anggaran manajemen dalam melakukan koordinasi dan penerapannya dalam upaya memperoleh tujuan yang tertuang dalam anggaran. Anggaran memberikan gambaran kepada manajemen tentang sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan dalam anggaran. Kemudian anggaran juga menjelaskan koordinasi antar bagian dalam perusahaan sehingga tujuan bersama perusahaan dapat tercapai.⁴

2.2.2 Kegunaan Anggaran

Dalam pemerintahan daerah Kabupaten anggaran memiliki tiga kegunaan yang sangat penting untuk digunakan dalam pembangunan daerah antara lain:

1. Sebagai pedoman kerja

Budget berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah sertasekaligus memberikan target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan perusahaan diwaktu yang akan datang.

2. Sebagai Pengkoordinasian Kerja

Budget berfungsi sebagai alat pengkoordinasian kerja agar semua bagian-bagian yang terdapat didalam perusahaan dapat saling menunjang, saling bekerja sama dengan

⁴ Catur Sasongko, Safrida Rumondang Parulian, *Anggaran*: Salemba Empat, Jakarta, 2013, Hal 2.

baik untuk menuju sasaran yang telah ditetapkan, dengan demikian kelancaran jalannya perusahaan akan lebih terjamin.

3. Sebagai Pengawasan Kerja

Budget berfungsi juga sebagai tolak ukur, sebagai alat pembanding untuk menilai (mengevaluasi) realisasi kegiatan perusahaan nanti.

2.2.3 Anggaran Sektor Publik

Proses penyusunan anggaran sering menjadi sorotan masyarakat, dimana yang mengungkapkan peran strategis anggaran dalam pengelolaan kekayaan sebuah organisasi public. Organisasi sector public tentunya berkeinginan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, tetapi keinginan tersebut seringkali terkendala oleh terbatasnya sumber daya yang dimiliki. Disinilah fungsi dan peran penting anggaran.

Anggaran juga dapat dikatakan sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran financial. Pembuatan anggaran dalam organisasi sektor publik, terutama pemerintah, merupakan sebuah proses yang cukup rumit dan mengandung muatan politis yang cukup signifikan. Berbeda dengan penyusunan anggaran diperusahaan swasta yang muatan politisnya relative lebih kecil. Bagi organisasi sektor public seperti pemerintah, anggaran tidak hanya sebuah rencana tahunan, tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas atas pengelolaan dana publik yang dibebankan kepadanya.

Menurut Deddi Nordiawan, Pengertian lain anggaran dapat dikatakan sebagai sebuah rencana financial yang menyatakan hal-hal berikut:

- 1. Rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan.**

2. **Estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasi rencana tersebut.**
3. **Perkiraan sumber-sumber yang akan menghasilkan pemasukan serta besarnya pemasukan tersebut.**⁵

2.3 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pada Pasal 5 ayat (2) adalah:

1. Pendapatan Daerah yaitu:
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d. Pendapatan daerah lainnya yang sah
2. Dana Perimbangan
3. Pendapatan Daerah lainnya yang sah

Berdasarkan Undang-undang nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dikatakan bahwa:

“Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”.⁶

⁵ Deddi Nordiawan, *Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta, 2006, hal 70.

⁶ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 & 33 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah*. Cetakan Pertama: Citra Umabara, Bandung 2013, hal 6.

Dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Daerah adalah Sumber penerimaan pemerintah daerah yang dipungut berdasarkan Undang-undang dari masyarakat berupa hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Daerah sebagai sumber penerimaan daerah yang harus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang tiap tahunnya meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab dapat dilaksanakan.

Peningkatan kemandirian daerah dapat tercapai dengan kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Daerah tersebut. Pendapatan daerah dalam struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah merupakan elemen yang peranannya cukup kuat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah maupun pemberian pelayanan kepada public. Pengelolaan Pendapatan daerah dilakukan dengan sumber-sumber Pendapatan daerah yaitu:

2.3.1 Pajak Daerah

Pajak adalah iuran kepada Negara(yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak merupakan iuran rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak daerah yang dapat disimpulkan bahwa pajak daerah ialah iuran wajib masyarakat yang dikutip daerahnya (pemerintah) berdasarkan peraturan yang digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah dan untuk pembangunan daerah.

Menurut Waluyo Wirawan, disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:

1. **Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.**
2. **Dalam pembayaran pajak tidak ditunjuk adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.**
3. **Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.**
4. **Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.**
5. **Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.⁷**

Pajak Daerah yang merupakan sumber pendapatan pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Parkir

Menurut Oloan Simanjuntak dan Magdalena Siringoringo dikatakan bahwa:

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia atau

⁷ Waluyo, Wirawan B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, Edisi Pertama: Salemba Empat, Jakarta, 2003, Hal 5.

untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.⁸

Jenis pajak yang diterapkan sebagai pajak Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Bersifat pajak bukan retribusi.
- b. Objek pajak terletak diwilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat diwilayah Kabupaten/Kota.
- c. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan objek pajak pusat.
- d. Potensinya memadai.
- e. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negative.
- f. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
- g. Menjaga kelestarian

2.3.2 Retribusi Daerah

Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atas fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah seperti: Retribusi Parkir, Retribusi dari Objek wisata.

Menurut Waluyo Wirawan, mengatakan bahwa:

Jenis pungutan seperti retribusi mempunyai pengertian lain dibanding dengan pajak. Retribusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya

⁸ Oloan Simanjuntak dan Magdalena Siringoringo, *Perpajakan*: Fakultas Ekonomi UHN, 2013, Hal 6

prestasi, karena pembayaran tersebut ditunjukkan semata-mata untuk mendapatkan suatu prestasi dari pemerintah, misalnya pembayaran uang kuliah, karcis masuk terminal, kartu langganan.⁹

2.3.3 Hasil Pengelola Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pemerintah dituntut untuk menggali sumber-sumber pendapatan melalui privatisasi yaitu: Kemitraan antar pemerintah dengan swasta. Beberapa privatisasi adalah:

- a. *Build lease and transfer (BLT)* adalah pihak swasta membangun, kemudian menyewakan, selanjutnya jika keuntungan telah didapat dalam jangka waktu kesepakatan bersama dengan pemerintah daerah, maka fasilitas tersebut dikembalikan kepada pemerintah daerah.
- b. *Build Operate Transfer (BOT)* dimana pihak swasta merenovasi fasilitas milik pemerintah daerah kemudian mengoperasikannya pada jangka waktu tertentu. Setelah pihak swasta tersebut mendapatkan keuntungan kemudian mentransfernya kembali pada pemerintah daerahnya.
- c. *Renovate Operate and Transfer (ROT)* dimana pihak swasta merenovasi fasilitas milik pemerintah daerah kemudian mengoperasikannya pada jangka waktu tertentu. Setelah pihak swasta tertentu mendapatkan keuntungan kemudian mentransfernya kembali pada pemerintah daerah.

Penerimaan yang diperoleh dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain diperoleh dari bagian laba, deviden, penjualan saham milik daerah yang terdapat dari perusahaan milik daerah. Bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba keuangan non bank serta penyertaan modal/investasi pada perusahaan swasta atau perusahaan daerah.

2.3.4 Pendapatan Daerah Lainnya Yang Sah

⁹ Waluyo, Wirawan B.Ilyas, *Op.Cit*, Hal 8

Pendapatan daerah lainnya yang sah adalah penerimaan daerah yang tidak termasuk jenis pajak, retribusi daerah atau hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah. Jenis pendapatan ini meliputi pendapatan berikut:

1. Hasil penjualan asset daerah yang tidak dapat dipisahkan
2. Penerimaan bunga giro
3. Penerimaan bunga deposito
4. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian/kehilangan kekayaan daerah
5. Penerimaan komisi
6. Penerimaan selisih atas keuntungan nilai tukar rupiah
7. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
8. Pendapatan denda pajak
9. Pendapatan denda retribusi
10. Pendapatan dari pengembalian
11. Fasilitas sosial dan fasilitas umum
12. Pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan

2.3.5 Manfaat Penyusunan Anggaran dalam Peningkatan Pendapatan Daerah

Pengelolaan keuangan dalam suatu Negara atau daerah yang otonom dalam suatu Negara merupakan suatu hal yang penting dalam suatu perencanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban terhadap penggunaan atau pemanfaatan sumber dana yang dimiliki oleh suatu Negara atau daerah tersebut. Salah satu alat yang dipergunakan dalam memenuhi fungsi tersebut adalah anggaran. Dalam penyusunan anggaran dan efektivitasnya dalam peningkatan kinerja merupakan anggaran dalam aspek pengendalian.

Pemerintah Daerah perlu menyusun Anggaran Pendapatan Pengelolaan terhadap keuangan daerah. Dimana pendapatan daerah tersebut digunakan untuk menjamin kecukupan dana dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya. Karena itu, perlu diperhatikan kesesuaian antara kewenangan pemerintahan dan sumber pendanaannya.

Manfaat penyusunan anggaran dapat meningkatkan pendapatan daerah berdasarkan teori motivasi anggaran dimana penyusunan anggaran dapat memotivasi kinerja pemerintah.

2.4. Pengertian Belanja Daerah

Belanja adalah penurunan aktiva atau kenaikan hutang yang digunakan untuk berbagai kegiatan suatu periode akuntansi atau periode anggaran tertentu. Belanja diklasifikasikan menurut penggunaan belanja dan pusat pertanggungjawaban penggunaan belanja dirinci berdasarkan bagian atau fungsi dalam unit organisasi pemerintah daerah.

Menurut Abdul Halim, **“Belanja menurut basis kas adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum Negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana jangka pendek dalam periode tahunan anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”**.¹⁰

Dengan demikian dapat di jelaskan bahwa belanja daerah merupakan pengeluaran daerah yang mengurangi kekayaan daerah untuk membiayai operasional pemerintah, dimana pengeluaran tersebut tidak akan diperoleh kembali karena aktivitas operasional pemerintah daerah yang dilakukan tidak menghasilkan laba sebagaimana aktivitas operasional suatu perusahaan.

Seluruh pendapatan daerah yang diperoleh baik dari daerahnya sendiri maupun bantuan dari pemerintah pusat akan digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran daerah itu.

¹⁰ Abdul Halim, **Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah**, Cetakan Ketiga: Salemba Empat, Jakarta, 2008, hal 102.

Pendapatan daerah itu bisa berupa Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja daerah dikelompokkan kedalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja daerah merupakan kewajiban dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pemerintah daerah harus mengalokasikan belanja daerah secara adil dan merata agar relative dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam Pemberian Pelayanan Umum. Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan anggaran belanja perlu diperhatikan (1) Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kerja yang ingin dicapai; (2) Penetapan proritakegiatan dan perhitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan dan rasional.

Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih (ekuitas dana) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Maka pengeluaran belanja berbeda dengan pengeluaran pembiayaan. Pemerintah daerah tidak akan mendapatkan pembayaran kembali atas pengeluaran belanja yang telah terjadi, baik pada tahun anggaran belanja maupun pada tahun anggaran berikutnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali pembayarannya pada tahun anggaran berjalan atau pada tahun anggaran berikutnya. Belanja daerah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Klasifikasi Ekonomi

Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi kelompok belanja tersebut dirinci menurut jenisnya. Belanja daerah menurut jenisnya disusun sesuai dengan kebutuhan satuan kerja perangkat daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Jenis-jenis belanja daerah berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri atas:

a. Belanja Pegawai

Digunakan untuk menganggarkan belanja penghasilan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, gaji pokok dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta gaji pokok dan tunjangan pegawai negeri sipil.

b. Belanja barang dan jasa

Digunakan untuk menganggarkan belanja, jasa, ongkos kantor, perjalanan dinas dan pemeliharaan.

c. Belanja bunga

Digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga hutang/pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang

d. Belanja subsidi

Digunakan untuk menganggarkan subsidi kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui lembaga yang sah untuk mendukung kemampuan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

e. Belanja hibah

Digunakan untuk menganggarkan bantuan dalam bentuk uang kepada pihak-pihak tertentu tidak mengikat yang terlebih dahulu dituangkan dalam suatu pinjaman antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.

f. Belanja bantuan keuangan

Digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa, badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan, partai politik dan organisasi profesi.

g. Belanja bagi hasil

Digunakan untuk menganggarkan dana yang bersumber dari pendapatan provinsi yang dibagi hasil kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota yang dibagi hasil kepada pemerintah desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

h. Belanja lain-lain/Tidak terduga

Digunakan untuk menganggarkan pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial, atau penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang sangat mendesak diperlukan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat yang dananya belum tersedia/tidak cukup dalam anggaran belanja daerah.

2. Klasifikasi Organisasi

Klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Hal ini berarti bahwa belanja daerah disusun berdasarkan satuan kerja perangkat daerah yang bertindak sebagai pusat-pusat pertanggungjawaban uang/barang.

3. Klasifikasi Fungsi

Belanja daerah menurut fungsi disusun berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan. Belanja daerah menurut program dan kegiatan disusun sesuai dengan kebutuhan dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah.

Klasifikasi belanja menurut fungsi digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan Negara terdiri dari:

- a. Pelayanan Umum
- b. Ketertiban dan Keamanan
- c. Ekonomi
- d. Lingkungan Hidup
- e. Perumahan dan Fasilitas Umum
- f. Kesehatan
- g. Parawisata dan Budaya
- h. Pendidikan dan Perlindungan Sosial

2.4.1. Manfaat Penyusunan Anggaran dalam Peningkatan Belanja Daerah

Pengelolaan keuangan dalam suatu Negara atau daerah yang otonom dalam suatu Negara merupakan suatu hal yang penting dalam rangka perencanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban terhadap penggunaan atau pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh suatu Negara atau daerah tersebut.

Akuntansi pemerintahan mempunyai beberapa tujuan, yaitu:

1. Pertanggungjawaban

Tujuan pertanggungjawaban adalah memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggungjawab terhadap operasi unit-unit pemerintahan.

2. Perencanaan

Tujuan perencanaan sebagai penyedia informasi keuangan yang diperlukan dalam penganggaran, pelaksanaan pengendalian, pengambilan keputusan dan penilaian kinerja pemerintah.

3. Pengawasan

Tujuan pengawasan memiliki arti bahwa akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

Salah satu alat yang diperlukan dalam memenuhi fungsi tersebut adalah anggaran. Dalam penyusunan anggaran dan efektivitasnya dalam peningkatan kinerja merupakan anggaran dalam aspek pengendalian.

Penyusunan anggaran di daerah telah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006. Pemerintah Daerah mempunyai jadwal penyusunan anggaran yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan tetap perpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut. Namun dalam pelaksanaannya pemerintah daerah sering kali mundur dari jadwal yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Mundur nya jadwal penyusunan anggaran di pemerintah daerah sering kali disebabkan oleh pembahasan perubahan Anggaran Belanja Daerah Tahunan berjalan yaitu Anggaran Belanja Daerah tahun sebelumnya, sehingga melebihi waktu yang telah diatur menyusun Anggaran Pengelolaan/Penggunaan Anggaran belanja terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah. Dimana pengelolaannya harus sesuai dengan rencana anggaran pendapatan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam kurun waktu selama satu tahun.

2.4.2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Daerah-daerah otonom yang mempunyai kebebasan dalam mengatur dan mengurus urusan menjadi urusan rumah tangganya sendiri. Dalam mengatur dan mengurus urusan-urusan yang menjadi urusan rumah tangga tersebut, kepada daerah-daerah otonom juga diberikan sumber-sumber dana atau penerimaan yang akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan biaya pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah. Sama seperti halnya pemerintah pusat maka pemerintah daerah juga harus menuangkan program-program dan rencana pengeluaran dan penerimaan untuk suatu periode dimasa depan ke dalam suatu bentuk anggaran yang disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2.4.3 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pengertian secara khusus mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah seperti yang dimuat didalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Angka 14 Menyatakan:

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah”.¹¹

Hal ini mempunyai arti bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah disuatu daerah sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan pemerintah daerah tersebut.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Disebutkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menyelenggarakan pemerintah di daerah karena:

1. Menentukan jumlah pajak yang akan dibebankan kepada masyarakat daerah.

¹¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Cetakan Pertama: Citra Umabara, Bandung, 2013, hal 6.

2. Merupakan suatu saran untuk mewujudkan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab.
3. Memberikan isi dan arti kepada tanggungjawab pemerintah daerah umumnya dari kepala daerah khususnya, karena Anggaran Pendapatan Belanja Daerah itu menggambarkan seluruh kebijakan pemerintah daerah.
4. Merupakan suatu sarana untuk melaksanakan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah dengan secara lebih mendalam.
5. Merupakan suatu pemberian kuasa kepada kepala daerah untuk melakukan penyelenggaraan keuangan didalam batas-batas tertentu.

Belanja Daerah terdiri dari belanja tak langsung dan belanja langsung. Belanja tak langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program, yang terdiri dari belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan undang-undang, belanja bunga, hibah, bantuan sosial, bagi hasil kepada provinsi/kabupaten. Sedangkan belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah yang telah dianggarkan oleh pemerintah daerah.

Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan:

“Tujuan umum pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya”.¹²

¹²Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010: Fokusmedia, Bandung, 2011, hal 47.

Kemandirian daerah dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengelola pendapatan daerah yang masih merupakan alternatif utama dalam memenuhi pembiayaan/pengeluaran daerah. Pendapatan merupakan salah satu modal dasar pemerintahan daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan untuk memenuhi belanja daerah.

Standar Akuntansi Pemerintah mengatakan bahwa: Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.¹³

2.4.4. Struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

¹³ *Ibid*, hal 47

Setelah keluarnya kebijakan otonomi daerah, maka timbul konsekuensi terhadap berbagai perubahan dalam keuangan daerah, termasuk terhadap struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Kini struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah mengalami perubahan bukan lagi anggaran berimbang seperti sebelumnya, tetapi disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Artinya setiap daerah kapasitas keuangan atau pendapatan masing-masing.

2.4.5 Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Proses penyusunan anggaran diawali dengan penetapan tujuan target dan kebijakan kesamaan persepsi antar berbagai pihak tentang apa yang akan dicapai dan keterkaitan tujuan dengan berbagai program yang akan dilakukan, sangat tepat bagi kesuksesan anggaran.

Menurut Deddi Nordiawan menyatakan bahwa:

“Proses penganggaran adalah sebuah proses penting yang sering kali menjadi perhatian tersendiri bagi sebuah organisasi sektor publik. Pendekatan-pendekatan penyusunan anggaran juga telah berkembang sedemikian rupa mengikuti perkembangan zaman dan dinamika kebutuhan organisasi sektor public tersendiri”.¹⁴

Proses panjang dari penentuan tujuan kepelaksanaan anggaran seringkali melewati tahap yang melelahkan, sehingga perhatian terhadap penilaian dan evaluasi sering diabaikan. Dengan adanya dokumen yang dirancang dalam Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tersusun, Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tersebut disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya.

Pengambilan keputusan mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

¹⁴ Deddi Nordiawan, *Akuntansi Sektor Publik*: Salemba Empat, Jakarta, 2009, hal 43.

2.5. Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kinerja sektor publik bersifat multidimensial, sehingga tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukkan kinerja secara komprehensif. Berbeda dengan sektor swasta, karena bersifat output yang dihasilkan sektor publik lebih banyak bersifat intangible output, maka ukuran finansial saja tidak cukup untuk mengukur kinerja sektor publik. Oleh karena itu perlu dikembangkan ukuran kinerja non-finansial.

Analisis kinerja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dapat dilakukan dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.

Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensinya relatif sama untuk dilihat bagaimana potensi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lain.

Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ini adalah sebagai berikut:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai wakil milik daerah (masyarakat).
2. Pihak Eksekutif sebagai landasan dalam menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah berikutnya.
3. Pemerintah pusat/provinsi sebagai bahan masukan dalam pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

4. Masyarakat dan kreditur sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemerintah daerah, bersedia memberikan pinjaman ataupun membeli obligasi.

2.6. Analisis Kinerja Pendapatan

Analisis terhadap kinerja pendapatan daerah secara umum terlihat dari realisasi pendapatan dengan anggarannya. Apabila realisasi melampaui anggaran (target) makanya kinerjanya dapat dinilai baik. Penilaian kinerja pendapatan pada dasarnya tidak cukup hanya terlihat apakah realisasi pendapatan daerah telah melampaui target anggaran, namun perlu dilihat lebih lanjut komponen pendapatan apa yang paling berpengaruh.

Menurut Abdul Halim mengatakan bahwa:

“Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta”.¹⁵

2.6.1 Analisis varians (Selisih) Anggaran Pendapatan

Analisis varians anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Biasanya selisih anggaran sudah diinformasikan dalam Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan oleh pemerintah daerah. Pada prinsipnya, anggaran pendapatan merupakan batas minimal jumlah pendapatan yang ditargetkan harus diperoleh oleh pemerintah daerah.

Pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan (target anggaran). Sebaliknya

¹⁵ Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Ketiga: Salemba Empat, Jakarta, 2008, hal 231.

apabila realisasi pendapatan dibawah jumlah yang dianggarkan, maka hal itu dinilai kurang baik. Selisih lebih realisasi pendapatan merupakan selisih yang diharapkan (favourable varians), sedangkan selisih kurang merupakan selisih yang tidak diharapkan (unfavourable varians).

Menurut Bahrun Assidqi rumus analisis varians pendapatan adalah sebagai berikut:

Analisis Varians

$$\text{Anggaran Pendapatan} = \text{Anggaran Pendapatan} - \text{Realisasi Pendapatan}$$

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

2.6.2 Analisis Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Analisis pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan yang positif dengan kecenderungan meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif, maka hal tersebut menunjukkan terjadi penurunan kinerja pendapatan. Analisis rasio pertumbuhan pendapatan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Pendapatan Tahun } t = \frac{\text{Pendapatan Tahun } t1 - \text{Pendapatan Tahun } t0}{\text{Pendapatan Tahun } t0} \times 100\%$$

Keterangan :

t0 : tahun sebelumnya

t1 : tahun sekarang

2.6.3 Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah

Rasio efektivitas belanja daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Sama halnya dengan analisis efisiensi pajak daerah, untuk dapat menghitung rasio ini diperlukan data tentang biaya pemungutan pajak (Ismiranti Mersita Putri).

Rasio efektivitas dan efisiensi daerah dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria Nilai Efektivitas Pajak Daerah

Persentase	Kriteria
>100 %	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria Nilai Efisiensi Pajak Daerah

Persentase	Kriteria
>100%	Tidak Efisien
90-100%	Kurang Efisien
80-90%	Cukup Efisien
<60%	Sangat Efisien

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327

2.7. Analisis Kinerja Belanja

Analisis kinerja belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien, dan efektif. Sejumlah mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Kinerja anggaran belanja daerah dinilai baik apabila realisasi belanja lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan, yang menunjukkan adanya efisiensi anggaran.

2.7.1 Analisis Varians (Selisih) Belanja

Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Kinerja belanja pemerintah daerah dinilai baik apabila realisasi belanjanya tidak melebihi target yang telah ditetapkan. Sebaliknya jika realisasi belanja lebih besar dari jumlah yang dianggarkan maka hal tersebut mengindikasikan adanya kinerja belanja yang kurang baik (Bahrin Assidiqi).

Analisis varians (selisih) belanja dapat dirumuskan sebagai berikut :

Analisis Varians Belanja = **Anggaran Belanja- Realisasi Belanja**

Persentase =
$$\frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

2.7.2 Analisis Rasio Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun apakah mengalami kenaikan atau penurunan. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alasannya kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi.

Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang.

Analisis rasio pertumbuhan belanja dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Pertumbuhan Pendapatan Tahun } t - \text{Pendapatan Tahun } t}{\text{Pendapatan Tahun } t} = \frac{\text{Belanja Tahun } t1 - \text{Belanja Tahun } t0}{\text{Belanja Tahun } t0} \times 100\%$$

Keterangan:

t0 : Belanja tahun sebelumnya

t1 : Belanja tahun sekarang

2.7.3 Analisis Keserasian Belanja

Analisis keserasian belanja menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi yang dipakai untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat semakin kecil.

Secara sederhana, rasio ini dapat di formulasikan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Rutin} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

Total APBD

Dari persamaan di atas, sampai sekarang belum ada pedoman yang ideal tentang besarnya rasio belanja rutin maupun rasio belanja modal, karena sangat dipengaruhi dinamika pembangunan dan kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. (Abdul Halim, 2012).

2.7.4 Analisis Efisiensi Belanja Daerah

Rasio efisiensi belanja digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolute tetapi relatif. Artinya, tidak ada standar baku yang dianggapkan baik untuk rasio ini.

Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran belanja jika rasio efisiensinya kurang dari 100% sebaliknya jika melebihi 100% maka mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran rasio efisiensi belanja dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

2.8 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tabel 1

Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Penelitian	Hasil Penelitian
----	----------	-------	------------	------------------

1	Eka Rosalina (2008)	Analisis Pengelolaan Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.	Penelitian ini menganalisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat yang meliputi pendapatan, belanjadan pembiayaan penggunaan data dalam menganalisis adalah APBD dan Laporan Realisasi APBD Tahun 2004-2007. Teknik analisis yang digunakan yaitu menggunakan Pendekatan Kuantitatif dengan menggunakan Rasio Keuangan.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Barat dalam merealisasikan pendapatan pada tahun 2004-2007 dapat dikatakan efektif dan efisiensi, pertumbuhan pendapatan menunjukkan pertumbuhan positif. Dalam merealisasikan anggaran belanja dikatakan cukup efisien dan pertumbuhan belanja menunjukkan pertumbuhan positif yang diimbangi
---	---------------------------	--	---	--

				dengan pertumbuhan pendapatan.
2	Samuel Ardin (2009)	Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.	Penelitian menganalisis Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Data yang digunakan adalah laporan pertanggungjawaban (APBD) periode anggaran dari tahun 2005-2008. Teknik analisis kinerja bentuk rasio keuangan.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sorolangun dalam merealisasikan pendapatan baik Pendapatan Daerah dan Pajak Daerah dari tahun 2005-2008 dapat dikatakan efektif dan efisien. Kabupaten Sorolangun masih tergantung pada pemerintah pusat sehingga pada penyelenggaraan desentralisasi masih rendah. Dalam merealisasikan

				belanja dapat dikatakan efisien dan pertumbuhan yang positif yang diimbangi dengan pertumbuhan dan pendapatan yang juga positif.
3	Citra Ananda (2012)	Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.	Kinerja keuangan diukur dengan analisis kinerja pendapatan, anggaran pendapatan, analisis rasio keuangan dan kinerja belanja yaitu analisis varians belanja, analisis keserasian belanja yaitu rasio belanja dan analisis efisiensi belanja serta analisis pembiayaan.	Hasil analisis menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten Pandeglang dikatakan cukup baik, namun mempunyai kekurangan yaitu masih bergantung pada pemberian dari Pemerintah Pusat dan kurang memaksimalkan pendapatan asli

				daerahnya. Dalam penerapan realisasi belanja pemerintah kabupaten Pandeglang juga cukup baik. Hanya saja, belanja yang dialokasikan untuk belanja operasi lebih besar dibandingkan dengan belanja modal.
--	--	--	--	--

2.9 Kerangka Konseptual Penelitian

Menurut Indra Bastian mengatakan bahwa:

Kerangka konseptual merupakan acuan dalam pengembangan Standar Akuntansi dan Solusi atas berbagai hal yang belum diatur dalam standar tersebut. Jika terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan standar akuntansi, ketentuan standar akuntansi itu diuji menurut unsur kerangka konseptual yang terkait.¹⁶

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 tentang Otonomi daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah daerahnya. Penyelenggaraan urusan pemerintah menjadi wewenang daerah dan didanai oleh dana publik yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

¹⁶ Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Ketiga: Erlangga, Jakarta, 2010, hal 83

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah mampu memberikan gambaran yang jelas tentang tuntutan besarnya pembiayaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas dan fungsi pokok dengan kondisi, potensi, aspirasi, dan kebutuhan riil dimasyarakat untuk suatu tahun tertentu. Dengan demikian alokasi dana yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan dapat memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat dan pelayanan yang berorientasi pada Kepentingan Publik.

Anggaran yang ditetapkan merupakan pegangan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah sehingga, tercapainya anggaran berarti tercapainya sasaran pemerintah daerah. Maka dari itu, anggaran harus berkualitas dan realistis dan adanya pengendalian yang efektif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kinerja pemerintah sangat penting untuk dilihat dan diukur dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan permasalahan yang dijadikan topik penulisan dalam usulan penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan objek penelitian yang penulis teliti. Objek penelitian menjelaskan tentang apa dan siapa yang menjadi objek penelitian, juga dimana dan kapan penelitian itu dilakukan.

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir dengan memperoleh data dari Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah pada

Kabupaten Toba Samosir tentang analisis anggaran pendapatan dan belanja daerah selama periode 2011 sampai dengan 2015

3.2 Jenis dan Sumber Data Penelitian

3.2.1 Jenis Data

Ada dua jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

a. Data Kualitatif

Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk bilangan. Data kualitatif berbentuk kata, gambar atau objek seperti hasil wawancara dan bacaan dari buku-buku yang terkait penelitian, seperti sejarah berdirinya Kabupaten Toba Samosir, Struktur Organisasi, dan Pembagian tugas kerja.

b. Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk bilangan. Data kuantitatif dapat dihitung atau berupa data runtut waktu (**Time Series**) yaitu APBD dan laporan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Toba Samosir tahun 2011-2015

3.2.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data sekunder. JadonganSijabat mengemukakan bahwa: **Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).**¹⁷

Data sekunder merupakan data-data utama yang diperlukan penulis untuk mengetahui bagaimana analisis anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Kabupaten Toba Samosir.

¹⁷ Jadongan Sijabat, *Metodologi Penelitian Akuntansi*: Fakultas Ekonomi UHN, Medan, 2014, hal 82.

Data sekunder tersebut adalah data runtut waktu yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Toba Samosir tahun 2011-2015

3.3 Metode Pengumpulan Data

Ada tiga jenis metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagaiberikut:

1. Metode Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.

2. Metode Observasi

Jogiyanto mengatakan bahwa **Observasi merupakan teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung objek datanya.**¹⁸

Metode Observasi (pengamatan langsung) adalah metode pengumpulan data dengan mengamati secara langsung dilapangan. Mengamati berarti bukan hanya melihat, melainkan juga merekam, menghitung, mengukur, dan mencatat kejadian-kejadian yang ada.

3. Metode Wawancara

Dermawan Wibisono mengatakan bahwa : **Wawancara adalah Metode pengumpulan informasi dengan bertanya langsung kepada pihak yang terkait dan data dapat disimpulkan melalui pertanyaan langsung sehingga diperoleh data kualitatif, kuantitatif maupun keduanya.**¹⁹

¹⁸Ibid, hal 89.

¹⁹Dermawan Wibisono, *Manajemen Kinerja Konsep, Desain, dan Teknik Meningkatkan Daya Saing Perusahaan*: Erlangga, Jakarta, 2006, hal 77.

3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut Jogiyanto H.M mengatakan bahwa, **Statistik Deskriptif merupakan statistik yang menggambarkan fenomena atau karakteristik dari data. Karakteristik dari data yang digambarkan adalah karakteristik distribusinya.**²⁰

Metode deskriptif dilakukan dengan menetapkan konsep perhitungan rasio keuangan dalam pengukuran analisis anggaran pendapatan dan belanja daerah, dengan menghitung rasio keuangan dari laporan realisasi anggaran untuk tahun anggaran 2011-2015 yang dilakukan dengan cara:

a. Analisis Kinerja Pendapatan

1. Analisis Varians (selisih) Pendapatan
2. Analisis Rasio Pertumbuhan Pendapatan
3. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah

b. Analisis Kinerja Belanja

1. Analisis varians (selisih) Belanja
2. Analisis Rasio Pendapatan Belanja
3. Analisis Keserasian Belanja
4. Rasio Efisiensi Belanja Daerah

²⁰ Jogianto H.M, *Op. Cit*, hal 163

Sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah dalam pemecahan masalah yang berhubungan dengan laporan keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan terhadap data yang telah diuraikan dengan metode deskriptif yang dapat diperoleh dan dikumpulkan kemudian dianalisis berdasarkan metode yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk mengetahui tentang bagaimana pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dilihat dari rasio keuangan.